

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN SISWI HAMIL LUAR
NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAMFairuz Zahirah¹⁾, Mufidah²⁾, Abdur Rahim³⁾¹⁾²⁾³⁾ Institut Agama Islam Al-Zaytun IndonesiaE-mail: firazahrah5@gmail.com¹⁾, mufidah@uinjkt.ac.id²⁾, rahim@iaialzaytun.ac.id³⁾**ABSTRACT**

Legal protection means providing shelter to human rights that have been harmed by others, and this protection is provided by law enforcement officers to the community to ensure a sense of security. A schoolgirl who becomes pregnant out of wedlock, as part of the community, may feel her right to education revoked, where she should be the one who most deserves legal protection from the state. The right to education is enshrined in national law. Meanwhile, Islam also obliges its followers to seek knowledge. The purpose of this research is to understand legal protection of the right to education for pregnant schoolgirls out of wedlock, according to both positive law and Islamic law. The research conducted is library research based on the study and analysis of texts, employing a statute approach and a conceptual approach. The data sources used are literature data, with document analysis relevant to the research. The data obtained is then processed and analyzed in depth to gain insights or conclusions relevant to the issues being studied. The conclusion derived from this study is that the legal protection of the right to education for pregnant schoolgirls out of wedlock is written in the 1945 Constitution Article 31, which means education is a right that must be received by Indonesian citizens. The protection of pregnant schoolgirls to ensure they still receive their educational rights needs to be a focus of the government, so that no generation is left behind in education. In Islamic law, education is also very important, in accordance with the concept of maqasid shariah, particularly the principle of protecting the intellect (Hifdz al-Aql), the principle of protecting life (Hifdz al-Nafs), which can be a basis for protecting the life of a pregnant schoolgirl, and the principle of protecting offspring (Hifdz al-Nasl) to safeguard the unborn child.

Keywords: *Legal Protection, Right to Education, Pregnant Out of Wedlock, Positive Law, Islamic Law*

ABSTRAK

Perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman. Seorang siswi yang hamil di luar nikah yang bisa dikatakan merupakan bagian masyarakat itu harus merasakan hak Pendidikannya dicabut yang dimana seharusnya mereka lah yang sangat patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Hak untuk berpendidikan diatur dalam Undang-Undang Negara. Sedangkan Islam juga mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Adapun tujuan penelitian ini guna mengetahui Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan siswi hamil luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah library research yang berdasar pada kajian dan telaah teks. Dengan

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pendekatan penelitian statue approach dan conceptual approach. Sumber data yang digunakan berupa data literature dengan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara mendalam guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, perlindungan hukum terhadap hak Pendidikan siswi hamil luar nikah menurut hukum positif tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, artinya Pendidikan merupakan suatu hak yang waib didapatkan warga Negara Indonesia. Perlindungan siswi hamil luar nikah agar tetap mendapatkan haknya dalam Pendidikan perlu menjadi sorotan pemerintah agar tidak ada generasi bangsa yang tertinggal Pendidikannya. Sedangkan dalam hukum Islam pun Pendidikan sangatlah penting, sesuai dengan konsep maqosid syariah pada prinsip perlindungan akal (*Hifdz al-Aql*), juga pada prinsip perlindungan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) yang dapat menjadi dasar untuk melindungi jiwa sisiwi hamil luar nikah dan prinsip mejaga keturuna (*Hifdz al-Nasl*) untuk melindungi bayi yang dikandungnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan, Hamil Luar Nikah, Hukum Positif, Hukum Islam

Pendahuluan

Perlindungan Hukum menurut KBBI adalah tindakan atau tempat berlindung yang mencakup cara dan teknik khusus untuk melindungi individu atau publik. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan, memberi rasa aman, dan mencegah ancaman fisik maupun mental. Perlindungan hukum merupakan upaya menciptakan keteraturan sosial melalui tindakan yang selaras dengan nilai dan kaidah hukum. Ini mencakup kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, dan restitusi bagi korban kejahatan. Perlindungan ini juga merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat luas. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, usia, atau kondisi lainnya. Perlindungan hukum mencakup berbagai pihak penegak hukum dan bertujuan untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak-haknya dan merasakan keamanan di bawah naungan hukum.

Perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai institusi seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi, yang mencerminkan bahwa hukum bertujuan mencapai keadilan (Soediman Kartohadiprodjo, *Theory of Justice* milik John Rawls). Perlindungan ini berkaitan erat dengan hak setiap individu, yang bersifat mendasar dan tidak bisa diganggu gugat (Darmadi, 2019). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Pasal 1 menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dengan hak dan martabat yang sama.

Pendidikan juga merupakan hak mendasar yang berperan penting dalam meningkatkan kemajuan bangsa (Rika, 2009). Orang tua diharapkan memberikan bimbingan sejak dini agar anak tumbuh dengan norma-norma yang baik. Perlindungan anak dalam pendidikan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003, yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah diharapkan mengoptimalkan kebijakan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan PERMENDIKBUD tentang Program Indonesia Pintar.

Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Al-Qur'an dan Hadist menekankan pentingnya ilmu, yang memberikan kedudukan tinggi kepada orang-orang berilmu (Wikhdatur, 2021). Allah juga berfirman tentang keutamaan ilmu dalam QS. An-Nur ayat 51, sebagai berikut:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul memberi keputusan hukum diantara mereka hanyalah dengan mengatakan 'kami mendengar dan kami taat'. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia".

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau tahap kehidupan. Baik perempuan ataupun laki-laki, muda ataupun tua, anak-anak ataupun dewasa, memiliki kewajiban mengejar ilmu sesuai dengan keadaan, bakat, kemampuan masing-masing. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh muslimah dan muslim dengan tak membedakan gender, sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an juga hadis Nabi SAW.

Kasus kehamilan di luar nikah pada siswi kerap berujung pada putusnya pendidikan akibat kebijakan sekolah yang menghentikan pendidikan mereka. Hal ini bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 Ayat (1) dan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 49, yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi (Edo, 2019). Perspektif hukum Islam juga memandang perzinahan merusak institusi keluarga dan memunculkan berbagai masalah sosial dan kesehatan Berdasarkan data KPAI, sekitar 25% kehamilan remaja terjadi di luar nikah, disebabkan oleh kurangnya bimbingan orang tua dan kenakalan remaja (Ade, 2011).

Dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2), setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendidikan, sebagai hak dasar, memiliki peran penting dalam membangun generasi bangsa, termasuk untuk anak-anak yang mengalami kehamilan di luar nikah. Perspektif Islam pun mengajarkan bahwa ibu adalah madrasah *al-ula* (sekolah pertama) bagi anak-anak, yang berperan besar dalam membentuk generasi berkualitas (Nurhayati & Syahrizal, 2015).

Film Dua Garis Biru merupakan dasar ketertarikan penulis dalam menggali lebih dalam tentang hak pendidikan bagi siswi hamil luar nikah, dan ternyata begitu jelasnya tertulis pada UU Negara kita serta hukum islam terkhusus mengenai Hak Pendidikan, yang menurut penulis saat ini pada faktanya perlindungan hukum yang ada belum mampu menunjang hak pendidikan bagi siswi hamil luar nikah, maka peneliti mempunyai ketertarikan meneliti dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Siswi Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam".

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian didefinisikan sebagai suatu pencarian yang pada dasarnya mengacu pada mencari kembali. Secara lebih rinci, penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat 2 yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan kebudayaan. Buku yang dipergunakan pada penelitian ini sebagai sumber data primer ialah buku Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia karya Dr. Philipus M. Hadjon, S.H, sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia hukum, dan skripsi hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian penulis. Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian antara lain, buku Ilmu Hukum, buku Ushul Fiqh, buku hukum perlindungan Anak dan Perempuan, buku Fikih Keluarga dan juga Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Siswi Hamil Luar Nikah

Hakikat pendidikan di Indonesia mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan tujuan, nilai, dan fungsi pendidikan dalam konteks sosial, budaya, dan pembangunan negara. Pendidikan di Indonesia berperan penting dalam memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Berikut adalah penjelasan mengenai hakikat pendidikan di Indonesia dari berbagai perspektif:

Tujuan Pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kepribadian yang baik, disiplin, dan etika yang kuat. Untuk mempersiapkan kehidupan berkelanjutan, Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu agar dapat menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ini mencakup kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kesiapan untuk bekerja. Sebagai alat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, pendidikan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.

Pendidikan di Indonesia mengutamakan prinsip kesetaraan, yang berarti setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Pendidikan inklusif juga penting untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas. Pendidikan di Indonesia menekankan nilai-nilai kewarganegaraan dan cinta tanah air serta bertujuan untuk membentuk kesadaran nasional, menghargai keberagaman budaya, dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berguna agar generasi selanjutnya dapat terus menghargai dan melestarikan budaya serta bahasa lokal, sambil mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara global yang kompetitif.

Pendidikan formal di Indonesia meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang terstruktur dan diatur oleh undang-undang dan kebijakan nasional. Ini termasuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi. Sedangkan Pendidikan nonformal mencakup berbagai program dan kursus yang tidak termasuk dalam sistem pendidikan formal, seperti pendidikan kejar paket dan pelatihan keterampilan. Ini memberikan alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. Selain dua jenis pendidikan di atas Indonesia juga mempunyai jenis Pendidikan informal dan biasanya ini terjadi di luar sistem formal dan nonformal, termasuk pembelajaran dalam keluarga dan juga masyarakat dan ini sangat berperan dalam pengembangan pribadi dan sosial seseorang.

Perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial-ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam dunia pendidikan. Kurangnya

keterjangkauan dan akses merupakan masalah dalam memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan. Demi berjalannya implementasi kebijakan pendidikan secara efektif di seluruh wilayah, Indonesia memerlukan perhatian khusus dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, hakikat pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya terampil dan berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat dan negara. Pendidikan berfungsi sebagai alat utama untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pendidikan bagi siswi hamil di Indonesia merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses ke pendidikan yang memadai dan tidak mengalami diskriminasi atau kehilangan kesempatan belajar. Siswi hamil sering menghadapi stigma dan diskriminasi, baik dari teman sebaya maupun dari lingkungan sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka dan akses mereka ke pendidikan.

Siswi hamil mungkin menghadapi tantangan dalam hal transportasi, kebutuhan khusus, dan kesehatan yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan mereka. Masalah kesehatan yang terkait dengan kehamilan dapat mempengaruhi kehadiran dan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, pendidikan bagi siswi hamil di Indonesia memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan yang setara tetapi juga dukungan yang mereka butuhkan selama kehamilan mereka. Langkah-langkah tersebut meliputi pembuatan kebijakan yang adil, penyediaan dukungan emosional dan praktis, serta mengatasi stigma dan diskriminasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Siswi Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan pada kehadiran sejumlah peraturan maupun undang-undang. Wujud perlindungan maupun kategorinya bervariasi, contoh perlindungan hukum diantaranya perlindungan anak, perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum perdata, juga lainnya. Perlindungan hukum bisa dikelompokkan jadi dua yakni: 1) Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang dibagikan beserta tujuan guna pencegahan sebelum adanya pelanggaran. 2) Perlindungan hukum represif yakni perlindungan akhir dalam bentuk sanksi selayaknya ganti kerugian maupun denda yang dibagikan jika telah mengalami sengketa maupun sudah dilaksanakan sebuah pelanggaran (Eli Wuria, 2015).

Melakukan juga memberi perlindungan hukum memerlukan sebuah media pada pelaksanaannya yang diberi sebutan beserta sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dikelompokkan jadi: (Philipus M, 2000).

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan anak pada UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan selaku semua aktivitas untuk menjamin juga melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa berkembang, tumbuh, juga hidup, maupun berpartisipasi dengan optimal berdasarkan harkat maupun martabat kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan melalui diskriminasi maupun kekerasan. Perlindungan anak pun diberi arti selaku segenap upaya dengan sadar atas individu

bahkan lembaga swasta maupun pemerintah yang bertujuan pemenuhan kesejahteraan fisik, penguasaan, penjagaan, mental maupun sosial anak yang berdasarkan hak asasi mereka (Arif, 2015).

Perlindungan anak adalah tanggung jawab yang harus dipikul orang tua, negara, pemerintah, masyarakat, juga keluarga. Ini melibatkan serangkaian Tindakan yang dilaksanakan dengan berkelanjutan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi (Ahmad & Fauzan, 2008). Pengawasan yang lebih intensif pada anak, mencakup berdasar individu ataupun selaku unsur melalui komunitas, sangat penting dikerjakan. Langkah ini bertujuan guna memberi perlindungan hak-hak anak juga mencegah pengaruh negative dari luar yang bisa memberi gangguan perkembangan mereka.

Anak ialah aset utama pada kehidupan kebangsaan juga generasi penerus pada masa mendatang. Dengan demikian, anak mempunyai hak memperoleh bimbingan maupun perlindungan. Anak pun mempunyai hak perlindungan kemudian bisa hidup tenang, damai, juga aman di keluarga, sekolah maupun pada publik (Pratama, 2016). Setiap anak mempunyai hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan minta maupun bakatny, selanjutnya orang tua bertanggungjawab penuh pada perkembangan anaknya sampai tumbuh dewasa (Suharto & Rahim, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan anak ialah semua aktivitas penjaminan juga perlindungan terhadap sejumlah hak anak yang dikerjakan orang tua, negara, pemerintah, masyarakat, maupun keluarga dengan bertujuan pemenuhan kesejahteraan fisik, penguasaan, penjagaan, mental maupun sosial anak dengan berdasar hak asasi mereka.

Pada hukum positif Indonesia, perlindungan hukum pada sejumlah hak anak bisa ditemukan pada sejumlah regulasi perundang-undangan. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, materi hukum tentang sejumlah hak anak pada Konvensi hak Anak bisa dikelompokkan pada empat kategori hak-hak anak, yakni (Mardi, 2018):

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan minimal tingkat dasar. Pemerintah bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil. Hak anak dapat dibedakan secara objektif dan subjektif. Secara objektif, hak melekat secara inheren pada setiap individu, sedangkan secara subjektif, hak ditetapkan berdasarkan kondisi spesifik individu tersebut. Penetapan hak terkait dengan aspek hukum dan kenegaraan, di mana hak objektif merupakan manifestasi dari hukum kodrat dan keadilan, sedangkan hak subjektif merupakan konsekuensi dari hak tersebut, yang dikenal sebagai hak sipil dan hak warga negara (E, 2006).

Pada perkembangannya perlindungan pada anak dalam sektor hukum pun diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, sudah diatur pada sejumlah regulasi perundang-undangan, tetapi secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, meliputi: perlindungan di bidang Agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Dalam perlindungan pada sektor pendidikan meliputi:

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

2. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
3. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
4. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
5. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pendidikan merupakan elemen mendasar bagi kehidupan manusia karena memungkinkan peningkatan kualitas hidup, baik secara ekonomi, perilaku, pemikiran, maupun kecerdasan (Eleanora et al., 2021). Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan di Indonesia diakui sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan lebih ditegaskan setelah amandemennya (Munib et al., 2010). Amandemen tersebut mengubah Bab XIII menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan," dengan dua pasal penting: Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan.

Isi utama Pasal 31 meliputi: (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah; (3) pemerintah mengelola sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (4) negara mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan; dan (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Chairiyah & Wachid, 2018).

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, dan akses ke pendidikan dasar harus mudah dijangkau. Pemerintah juga memberikan beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan agar bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Disiplin di sekolah harus tetap menghormati hak dan martabat anak (Eleanora et al., 2021). Pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena kecerdasan dapat diajarkan, bukan hanya ditentukan secara genetik. Pendidikan membentuk siswa menjadi aset bangsa, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara (Sohibah et al., 2023).

Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia, termasuk hak sipil dan politik, sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Konvensi ini juga menghormati kebebasan orang tua dalam memastikan pendidikan agama dan moral sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara wajib dan terbuka untuk semua anak (Komariah, 2006).

Pendidikan perempuan juga menjadi prioritas dalam meningkatkan sumber daya manusia. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, mewajibkan negara untuk memberikan perlakuan setara bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. RA Kartini menekankan bahwa pendidikan adalah instrumen menuju modernitas dan persamaan gender, di mana perempuan dapat menjadi mandiri tanpa bergantung pada orang lain (Muthoifin, Muhamad, & Nur, 2017). Kehamilan luar nikah terjadi akibat perilaku seksual pranikah tanpa

melalui pernikahan sah secara agama atau hukum. Kehamilan ini berlangsung sekitar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung sejak awal menstruasi terakhir hingga melahirkan (Sarwono W, 2016).

Pergaulan bebas di kalangan remaja, seperti pacaran hingga perbuatan zina, menjadi salah satu penyebab kehamilan di luar nikah. Hal ini tidak hanya melanggar agama dan hukum negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan hukuman pidana. Faktor-faktor pendukung pergaulan bebas termasuk waktu luang yang tidak produktif, minimnya pengawasan orang tua, rendahnya penerapan nilai agama, dan pengaruh budaya luar, seperti gaya pacaran dan konsumsi media (Luthfiyati, 2009).

Minimnya pendidikan seksualitas yang sehat memperburuk situasi. Remaja sering terpapar pornografi, yang meningkatkan dorongan seksual tanpa pemahaman risiko kehamilan atau dampak psikologis. Kehamilan remaja dapat menyebabkan putus sekolah, pengangguran, hingga masalah sosial seperti stigma dan pengucilan (Alviana, 2013).

Jika siswi hamil di luar nikah terpaksa menikah, mereka menghadapi masalah kesehatan reproduksi, ekonomi, dan ketidakmatangan emosional, yang meningkatkan risiko KDRT dan perceraian. Komnas Perempuan mencatat banyak murid perempuan korban kekerasan seksual atau kehamilan tidak diinginkan (KTD) dipaksa putus sekolah atau mengundurkan diri, meskipun hak atas pendidikan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan UU No. 35 Tahun 2014 (Perempuan, 2020).

Negara telah melakukan upaya perbaikan dengan menerbitkan berbagai kebijakan, seperti Surat Edaran BSNP tahun 2013 yang memastikan hak murid hamil untuk mengikuti Ujian Nasional. Namun, pelaksanaan di sekolah masih kerap fokus menjaga reputasi dibanding melindungi hak anak. Hal ini menyebabkan terjadinya reviktisasi terhadap korban (Edo, 2019; Perempuan, 2020). Komnas Perempuan merekomendasikan evaluasi strategi kebijakan dan pentingnya kurikulum pendidikan guru yang mengintegrasikan perspektif HAM dan gender. Hakiki (2020) menegaskan perlunya sistem pendidikan yang tidak mendiskriminasi anak hamil atau menikah, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat tanpa perundungan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Siswi Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Karakteristik agama Islam ketika masa-masa awal kemunculannya ialah kejayaan pada sektor politik. Realita historis itu memperlihatkan bahwasanya Islam ialah agama yang sangat berhubungan beserta kenegaraan (Sariding & Rohmah, 2020). Islam memandang pelaksanaan pelayanan pemerintahan haruslah memiliki kandungan asas masalah yakni segala perihal yang bisa bermanfaat sesuai kebutuhan pada kehidupannya manusia. Umumnya, mencakup didalamnya suatu perihal yang bisa menghalangi mudharat tengah teks syari'at tak terdapat yang khusus membatalkan maupun membenarkannya, juga asas keadilan yang terus menyertainya. (M. Bima & Syofiati, 2023) Islam memberi ajaran pemeluknya guna bersikap adil pada keadaan apa saja mencakup terhadap semua hasil kebijakan pemerintah, rakyat selaku yang menerima kebijakan itu haruslah merasakan kebermanfaatannya juga haruslah ada dalam keadaan adil kemudian tak terdapat ummat yang merasa terdapatnya diskriminasi maupun pengecualian sebab islam sangatlah melarang tindakan diskriminasi itu, dengan jelas Allah memberi gambaran persoalan tersebut pada Al-Qur'an suah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8).

Imam Jalaludin Asuyuti dalam tafsir Jalalen menjelaskan bahwa ayat yang turun sebagai penegasan untuk panglima perang Bani Quraisy, Abu Hambilah, menegaskan pentingnya bersikap adil terhadap semua orang, bahkan terhadap yang dibenci. Perintah untuk bersikap adil berasal dari Allah SWT, tidak terikat pada siapa orang tersebut (Y. Singgih & Singgih, 2012).

Maslahah mursalah adalah hukum yang mempertimbangkan kebermanfaatannya untuk masyarakat secara umum, tanpa batasan, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Istilah ini merujuk pada kepentingan yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Syarifuddin, 2009). Dalam konteks perlindungan hukum bagi siswi hamil luar nikah, pendekatan ini menekankan pada hak-hak mereka sebagai anak, menjadikan masalah sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum yang kompleks di era modern.

Syariat Islam dihadapkan pada tantangan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap relevan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Islam mendorong umatnya untuk mempelajari dan merespons perubahan, serta mengembangkan ijtihad untuk menemukan solusi bagi masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks (Machali, 2012).

Hukum Islam berfungsi melindungi semua umat dan membawa misi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan anak dalam hukum Islam melibatkan pemenuhan hak-hak mereka dan perlindungan dari berbagai ancaman, yang dicontohkan dalam hadis dan ayat Al-Qur'an (Rozani, et al., 2023). Pentingnya perlindungan anak dan perempuan dalam Islam menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam dalam memperhatikan kelompok lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan perlindungan diri.

Dalam perspektif Qawa'id Fiqhiyyah yang menyebutkan:

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan dan meraih kemahlahatan".

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka mengeluarkan siswi hamil luar nikah dari sekolah merupakan perbuatan yang mengakibatkan *mufasadah* (kerusakan), karena dengan keluarnya siswi tersebut membuat mereka kehilangan haknya dalam berpendidikan, menurunkan semangat mereka untuk meraih masa depan untuk dirinya dan anaknya kelak, dan mengurangi kesempatan Negara untuk menghasilkan generasi bangsa yang baik.

Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu bukan hanya sekedar anjuran, melainkan menjadi kewajiban untuk seluruh muslim. Hadis maupun Al-Qur'an seringkali menguraikan tentang mengenai pentingnya menguasai ilmu dan kewajiban untuk mencapainya. Salah satu ciri khas agama Islam dibandingkan beserta agama lainnya adalah penekanannya pada ilmu. Al-Qur'an maupun hadis mendorong kaum muslim guna mencari pengetahuan. Pada perspektif Islam, ilmu ialah keistimewaan yang bisa membuat manusia lebih unggul dibandingkan makhluk lainnya guna mengerjakan kekhalifahan. Pada Alquran juga Hadis diungkapkan dengan beberapa kali bahwa kedudukannya muslim yang berilmu berkedudukan tinggi. Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 51:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul memberi keputusan hukum diantara mereka hanyalah dengan mengatakan 'kami mendengar dan kami taat'. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia."

Pentingnya Pendidikan menurut Islam juga sudah terbukti dari turunnya wahyu pertama yang di terima Nabi Muhammad SAW, dalam QS. Al-'Alaq ayat 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah, Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya".

Berdasarkan beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya, tergambar secara jelas bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian dengan sangatlah serius terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, melihat petunjuk pertama yang Allah SWT turunkan ialah perintah untuk membaca (*iqra'*) juga membaca merupakan satu diantara cara guna memperoleh ilmu, arti dari perintah tersebut tidak hanya membaca teks, namun makna *iqra'* ialah membaca yang juga melibatkan pikiran dan pemahaman (Hanafi, 2012). Jadi jelaslah juga nyatalah untuk kita bahwasanya Allah SWT. Pada Alquran memberi perintah juga mewajibkan terhadap setiap insan guna belajar juga senantiasa mencari ilmu, sebab melalui ilmu kita bisa mengerjakan seluruh perihal yang diperintahkan-Nya juga meninggalkan maupun menjauhkan seluruh perihal yang dilarang-Nya secara benar juga baik. Sejumlah hadis yang berkaitan beserta hak asasi Pendidikan di antaranya:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah).

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai Ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu." (HR. Ahmad).

Berbagai hadis sebelumnya menunjukkan bahwasanya Islam tak sekadar mewajibkan umat mereka guna mencari ilmu maupun Pendidikan, namun juga memberi ajaran agar tidak membedakan antara berbagai jenis ilmu dan Lembaga Pendidikan. Islam tak membedakan diantara ilmu agama maupun ilmu umum, semua ilmu pada dasarnya setara karena berasal dari Allah. Oleh karena itu, segala jenis ilmu wajib dipelajari, dicari, dan diterapkan untuk kebaikan diri dan masyarakat (Machali, 2012).

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, dikenal sebagai asy-Syatibi, merupakan ulama pertama yang memperkenalkan istilah *maqashid asy-syari'ah*, yang merujuk pada tujuan syariat Islam. Teori *maqashid asy-syari'ah* menjelaskan maksud-maksud kehadiran syariat Islam,

yang di dalamnya terdapat kemaslahatan umat manusia. Lima prinsip penting dari *maqashid asy-syari'ah* adalah:

1. *Hifdh al-nafs*: Menjamin kelangsungan hidup.
2. *Hifdh al-aql*: Menjamin kebebasan berpikir, beropini, dan berekspresi.
3. *Hifdh ad-din*: Menjamin kebebasan beragama.
4. *Hifdh an-nasl*: Menjamin kemaslahatan keturunan.
5. *Hifdh al-maal*: Menjamin hak properti dan kekayaan.

Prinsip-prinsip ini harus dijaga dan diperkuat untuk memastikan keberlangsungan *maqashid* dalam berbagai perubahan kehidupan (Djazuli, 2013).

Hak untuk memperoleh pendidikan sangat terkait dengan *hifdh al-aql*, di mana pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan adalah sarana untuk mengoptimalkan fungsi akal (Shihab, 2021). Dalam konteks Piagam Madinah, hak dan kewajiban pendidikan sudah tertuang, menekankan prinsip persaudaraan dan saling membantu di antara masyarakat (Murtafiah, 2019).

Islam menghargai perempuan dan memberi mereka hak yang sama dalam pendidikan. Pendidikan perempuan penting dalam mencetak generasi yang berkualitas. Kesehatan mental dan emosional ibu hamil juga harus dijaga, karena kondisi ini memengaruhi perkembangan anak. Menurut Al-Qur'an, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab mendidik anak, di mana ibu berperan sebagai madrasah pertama. Pendidikan dimulai dari dalam kandungan, di mana emosi dan kondisi ibu memengaruhi perkembangan anak (Nurhayati & Syahrizal, 2015).

Permasalahan pemecatan siswi hamil dari sekolah bertentangan dengan hak mereka untuk memperoleh pendidikan, yang dijamin oleh undang-undang. Prinsip *mashlahah mursalah* mengharuskan keadilan ditegakkan meskipun siswi hamil dianggap telah melakukan kesalahan. Dalam Islam, sikap adil harus tetap dijunjung, tanpa memandang status atau kondisi individu tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas bisa diperoleh beberapa simpulan seperti dibawah:

1. Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan siswi hamil luar nikah menurut hukum positif adalah sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, yang artinya pendidikan merupakan suatu hak yang waib didapatkan seluruh rakyat Indonesia. Sanksi yang diberikan kepada siswi hamil luar nikah merupakan salah satu bentuk pengurangan asasi dan itu melanggar HAM. Pengaturan ketentuan tentang kesamaan hak mendapatkan pendidikan bagi siswi yang hamil harus mendapatkan perhatian lebih banyak lagi dari pemerintah.
2. Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan siswi hamil luar nikah menurut hukum islam sesuai dengan Maqasid Syariah yakni prinsip perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-Aql*) yang dimana hak berpendidikan merupakan salah satu cara dalam menjaga akal juga memfungsikan akal tersebut sebagai mana mestinya. Selanjutnya juga dalam prinsip menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*) yang juga diperlukan sebagai dasar untuk melindungi jiwa siswa hamil luar nikah selain itu prinsip menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*) juga diperlukan sebagai perlindungan bagi bayi yang sedang dikandungnya.

Referensi

- Ade, B. N. (2011). *Psikologi Kesehatan Wanita*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ahmad, K., & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alviana, T. P. (2013). Coping Remaja Perempuan yang Mengalami Hamil di Luar Nikah. 39-40.
- Arif, G. (2015). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Chairiyah, N., & Wachid, P. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 400-405.
- Darmadi. (2019). *Arsitektur Akhlak dan Budi Pekerti dalam Interaksi Lintas Budaya*. Lampung: Swalova Publishing.
- Djazuli. (2013). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- E, S. (2006). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius.
- Edo, I. (2019). Pemenuhan Hak siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang). 4-7.
- Eleanora, F. N., Zulkifli, I., Ahmad, & Melanie, P. L. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan perempuan*. Malang: Madza Media.
- Eli Wuria, D. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hakiki, G. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hanafi, M. M. (2012). *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Komariah, E. S. (2006). Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan. 1-2.
- Luthfiyati. (2009). Deperesi pada Remaja Putri yang Hamil di Luar Nikah. 7-10.
- M. Bima, S., & Syofiati, L. (2023). Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa tentang Siswa Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 333-334.
- Machali, I. (2012). Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. 14-17.
- Mardi, C. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Munib, A., Budiono, & Sawa, S. (2010). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UNNES.
- Murtafiah, E. (2019). Pentingnya Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-Ula dalam Pendidikan Anak. 1-2.
- Muthoifin, Muhamad, A., & Nur, W. (2017). Pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 39-41.
- Nurhayati, & Syahrizal. (2015). Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-Ula dalam Pendidikan Anak. 154-155.
- Perempuan, K. (2020). Lembar Fakta: Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. 3-4.
- Philipus M, H. (2000). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rika, S. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Rozani, N. G., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1135-1136.
- Sariding, D., & Rohmah, S. N. (2020). Konsepsi Negara Sejahtera Menurut Al-Farabi. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 91-92.
- Sarwono W, S. (2016). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sohibah, Peranginangin, H., & Rahim, A. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Akidah Akhlak Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sukajati Haurgelis. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1063-1064.
- Suharto, R. W., & Rahim, A. (2020). Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Journal of Islamic Law*, 114-115.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wikhdatur, K. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, 300-301.
- Y. Singgih, D. G., & Singgih, D. G. (2012). *Psikologi untuk Muda Mudi*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.